



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 113/ PDT.P/ 2019/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI, perempuan, lahir Jembrana, tanggal 15 Juni

1962, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jl.

WR.Supratman No.284, Br/Lingk. Kertalangu, Kel/Desa

Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota

Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 4 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Ngurah Sindhya dan I Gusti Ayu Oka Nilawati yang lahir di Jembrana, tanggal 15 Juni 1962, sesuai Kutipan Akte Kelahiran : 5171-LT-12062017-0019, tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa semua surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang saling berbeda antara lain dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga tertulis I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI, sedangkan dalam Passport tertulis I GUSTI AYU PRABANDARI.
3. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang terdapat dalam surat-surat Pemohon, maka Pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus segala administrasi baik di Instansi Pemerintah maupun swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama yang tercantum dalam dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga tertulis I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI dan dalam Passport tertulis I GUSTI AYU PRABANDARI adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama tersebut tetap berlaku.
4. Bahwa untuk sahnya penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga tertulis I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI dan dalam Passport tertulis I GUSTI AYU PRABANDARI adalah orang yang satu yakni Pemohon.
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga.

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK 5171025506620001, atas nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-12062017-00019 tanggal 12 Juni 2017, atas nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Pajak NPWP.69.264.770.4-903.000 atas nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171022006070426, atas nama Kepala Keluarga dr.I Gusti Ngurah Oka, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijasah Tingkat Pertama(SMP) atas nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari Sindhya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijasah Tingkat Atas (SMA) atas nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari Sindhya, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy PASPOR No V 014673, berlaku sampai tanggal 19 (Sembilas belas) May 2015 (dua ribu lima belas) atas nama I Gusti Ayu Prabandari diberi tanda P-7 ;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diajukan Pemohon P1 sampai dengan P.7 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi NI DESAK NYOMAN SURYANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman baik ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dalam persidangan ini untuk penetapan penegasan nama.
- Bahwa saksi tahu pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga(KK) dan Akta Kelahiran bernama I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI dan dalam Pasport bernama I GUSTI AYU PRABANDARI walaupun berbeda namanya akan tetapi orangnya sama;
- Bahwa pemohon lahir di Jembrana pada tanggal 15 Juni 1962 ;
- Bahwa Pemohon melakukan Penegasan nama adalah untuk menyatakan dokumen yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, paspor berbeda tapi orangnya sama ;
- Bahwa Nama yang diinginkan walapun berbeda Kartu Keluarga(KK) ,KTP dan Ijasah , paspor tetapi orangnya satu ;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi AGUSTINUS APOLLONARIS KD:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dalam persidangan ini untuk penetapan penegasan nama.
- Bahwa saksi tahu pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga(KK) dan Akta Kelahiran bernama I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI dan dalam

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport bernama I GUSTI AYU PRABANDARI walaupun berbeda namanya akan tetapi orangnya sama;

- Bahwa pemohon lahir di Jembrana pada tanggal 15 Juni 1962 ;
- Bahwa Pemohon melakukan Penegasan nama adalah untuk menyatakan dokumen yang tercatat dalam Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, paspor berbeda tapi orangnya sama ;
- Bahwa Nama yang diinginkan walapun berbeda Kartu Keluarga(KK) ,KTP dan Ijasah , paspor tetapi orangnya satu ;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon (I Gusti Ayu Ngurah Prabandari) dalam surat permohonannya pada intinya memohon agar nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam identitas diri Pemohon seperti Paspor, KTP, Ijasah, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama (satu) yaitu Pemohon sendiri oleh karena nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon, dan kartu keluarga milik Pemohon tertulis dengan nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nama asli seseorang dapat diketahui melalui Akta kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dapat diketahui Pemohon lahir dengan nama I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami-istri yang bernama I Gusti Ngurah Sindhya dan ibu yang bernama I Gusti Ayu Oka Nilawati, bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau nama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari dengan I Gusti Ayu Prabandari adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti Pemohon yang bertanda P.2 berupa kutipan Akta kelahiran yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri yang bernama I Gusti Ngurah Sindhya dan ibu yang bernama I Gusti Ayu Oka Nilawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa nama Pemohon awalnya bernama yaitu I Gusti Ayu Ngurah Prabandari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengapa Pemohon ingin mengajukan permohonan penegasan nama/orang sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan menerangkan bahwa tujuan dijukan permohonan ini adalah semata-mata agar nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kependudukan milik pemohon menjadi sama/seragam agar tidak menjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dan bila dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon menjadi fakta bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut mengenai penegasan orang adalah untuk kebaikan bagi diri Pemohon sendiri dan tujuan Permohonan Pemohon tersebut tidak merugikan pihak lain maupun bertentangan dengan norma agama, Kesusilaan, maupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa nama pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP, Ijasah, dan paspor yang bernama I Gusti Ayu Ngurah Prabandari adalah orang yang sama/satu dengan orang yang bernama I Gusti Ayu Prabandari yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pemohon (I Gusti Ayu Ngurah Prabandari) adalah orang yang sama dengan I Gusti Ayu Prabandari hal mana dipertegas dengan bukti Pemohon yang bertanda P.1, P-2, P-3, P4 berdasarkan data-data yang ada adalah orangnya satu (sama);

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan memberikan dasar mengenai perubahan nama maupun penegasan nama bagi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3 yakni menyatakan bahwa identitas milik pemohon (Kartu Tanda penduduk (KTP), Pasport, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah dan Kartu Keluarga tetap sah dan berlaku, oleh karena

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan maka patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon angka 3 agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mencatatkan mengenai penegasan nama Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu patutlah juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga tertulis I GUSTI AYU NGURAH PRABANDARI dan dalam Passport tertulis I GUSTI AYU PRABANDARI adalah orang yang satu yakni Pemohon;
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian di tetapkan pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019** oleh kami **I Gde Ginarsa, SH..** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I Made Sadia, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Sadia,SH.

I Gde Ginarsa SH.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 150.000,-
- PNBP Relas Panggilan.....Rp. 5.000,-
- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 113/Pdt.P/2019/PN.Dps, tanggal 18 Februari 2019 tersebut diatas diberikan dan atas permintaan dari Pemohon (I Gusti Ayu Ngurah Prabandari) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019, dengan perincian biaya : -----

Panitera,

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Setyo Kuncoro, SH.,MH
NIP. 19671217 199103 1 005

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000.-
2. Upah tulis.....Rp 3.300.-
- J u m l a hRp 9.300.-(sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 9 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)